



**NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022, Maka Perlu Menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah KabupatenPanarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

- Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
23. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa
 24. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
 29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
 30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
 31. Surat Bupati Pesisir Selatan Tanggal 26 September 2022 Nomor 140/611/ DPMDPPKB-PS/ 2022 Perihal Penggunaan Dana Desa Pada Perubahan APBNag TA 2022;
 32. Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 (Lembaran Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun 2022 Nomor 3);
 33. Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
Dan
WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BALAI SINAYAN
LUMPO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.125.293.520,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.128.577.569,27
Surplus/Defisit	Rp.	(3.284.049,27)

3. Pembiayaan Nagari

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	53.284.049,27
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Surplus/Defisit	Rp.	3.284.049,27
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada tanggal : 11 Oktober 2022



Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
pada tanggal : 11 Oktober 2022

SEKRETARIS NAGARI
BALAI SINAYAN LUMPO

Handwritten signature of Gi Han Bakti Wijaya.

GIHAN BAKTI WIJAYA
LEMBARAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO TAHUN 2022 NOMOR 4

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.124.493.520,00	1.124.493.520,00	0,00	
	4.2.1	Dana Desa	680.178.000,00	680.178.000,00	0,00	
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.692.220,00	16.692.220,00	0,00	
	4.2.3	Alokasi Dana Desa	427.623.300,00	427.623.300,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	800.000,00	0,00	
	4.3.6	Bunga Bank	800.000,00	800.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.125.293.520,00	1.125.293.520,00	0,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>486.589.555,27</u>	<u>486.129.555,27</u>	<u>(450.000,00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kega	<u>426.828.936,00</u>	<u>417.278.936,00</u>	<u>(9.550.000,00)</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	274.875.000,00	(7.125.000,00)	
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	282.000.000,00	274.875.000,00	(7.125.000,00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.178.736,00	4.178.736,00	0,00	
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	4.178.736,00	4.178.736,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, I	12.045.000,00	20.310.000,00	8.265.000,00	
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.045.000,00	20.310.000,00	8.265.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	56.775.000,00	(11.925.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	56.775.000,00	(11.925.000,00)	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perl)	8.305.200,00	9.540.200,00	1.235.000,00	
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.905.200,00	7.140.200,00	1.235.000,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	<u>23.341.816,60</u>	<u>31.008.482,27</u>	<u>7.666.665,67</u>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.000.000,00	5.100.000,00	(900.000,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	5.100.000,00	(900.000,00)	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.650.000,00	3.216.000,00	1.566.000,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	3.216.000,00	1.566.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di)	15.691.816,60	22.692.482,27	7.000.665,67	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	15.691.816,60	22.692.482,27	7.000.665,67	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>6.534.000,00</u>	<u>8.276.837,00</u>	<u>1.742.837,00</u>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	6.534.000,00	6.534.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.534.000,00	6.534.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	0,00	1.742.837,00	1.742.837,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.742.837,00	1.742.837,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>28.153.902,67</u>	<u>27.844.400,00</u>	<u>(309.502,67)</u>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re)	7.187.400,00	7.187.400,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.187.400,00	7.187.400,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.271.500,00	4.321.500,00	1.050.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.271.500,00	4.321.500,00	1.050.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	13.235.500,00	13.235.500,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.235.500,00	13.235.500,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	842.837,00	0,00	(842.837,00)	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	842.837,00	0,00	(842.837,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.616.665,67	3.100.000,00	(516.665,67)	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	3.616.665,67	3.100.000,00	(516.665,67)	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	1.731.000,00	1.731.000,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.731.000,00	1.731.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.731.000,00	1.731.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	137.034.800,00	134.484.800,00	(2.550.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	91.590.000,00	89.040.000,00	(2.550.000,00)	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (f	91.590.000,00	89.040.000,00	(2.550.000,00)	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.590.000,00	89.040.000,00	(2.550.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	42.240.000,00	42.240.000,00	0,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	25.320.000,00	25.320.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.320.000,00	25.320.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.204.800,00	3.204.800,00	0,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	3.204.800,00	3.204.800,00	0,00	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.204.800,00	3.204.800,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	29.873.114,00	32.873.114,00	3.000.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.964.750,00	17.464.750,00	1.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	15.964.750,00	17.464.750,00	1.500.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.964.750,00	17.464.750,00	1.500.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.614.000,00	5.614.000,00	0,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.614.000,00	5.614.000,00	0,00	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.614.000,00	5.614.000,00	0,00	
				9.794.364,00	1.500.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.294.364,00			
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.794.364,00	4.294.364,00	1.500.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.794.364,00	4.294.364,00	1.500.000,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	147.060.000,00	179.390.000,00	32.330.000,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	136.060.000,00	168.390.000,00	32.330.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	136.060.000,00	168.390.000,00	32.330.000,00	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.060.000,00	163.390.000,00	27.330.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	328.020.000,00	295.690.000,00	(32.330.000,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	54.420.000,00	22.090.000,00	(32.330.000,00)	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	54.420.000,00	22.090.000,00	(32.330.000,00)	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.420.000,00	22.090.000,00	(32.330.000,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	273.600.000,00	273.600.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	273.600.000,00	273.600.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	273.600.000,00	273.600.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.128.577.569,27	1.128.577.569,27	0,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3.284.049,27)	(3.284.049,27)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	53.284.049,27	53.284.049,27	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	53.284.049,27	53.284.049,27	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	3.284.049,27	3.284.049,27	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Balai Sinayan Lumpo, 11 Oktober 2022

